

P U T U S A N
Nomor 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Hayatun Sakdiah Binti Darwis, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S., pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun II, RT.001, RW. 002, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Deden Ardeni Bin Arlis, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.003, RW. 001, Desa Jake, Kecamatan Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt. tanggal 18 Juli 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/4/VII/2004, tertanggal 01 Februari 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah Dinas, terakhir di rumah bersama hingga berpisah rumah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Randa Hefi Desta Bin Deden Ardeni, lahir 10 Desember 2004;
 - b. Meika Dea Nuraqila Binti Deden Ardeni, lahir tanggal 24 Mei 2013;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak pertengahan 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi;
 - b. Tergugat suka keluar malam, suka berjudi sampai masuk penjara selama 5 bulan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan menyakiti badan dan mengancam akan membunuh;
 - d. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ema telah, menikah dengan perempuan tersebut dan telah mempunyai 2 orang anak;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt



7. Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai tahun 2011 kemudian dicabut karena Tergugat bersumpah tidak mengulangi perbuatannya
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali baik melalui tahap persidangan maupun melalui tahap mediasi yang dilakukan oleh Mediator Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag. akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa posita poin 1,2,3, 4, 5 dan 6 adalah benar;
- Bahwa tidak benar penyebabnya masalah ekonomi karena Tergugat member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa benar bermain judi tapi itu waktu sebelum menikah dengan Penggugat;
- Benar berselingkuh dan menikah dengan ema tetapi sudah diceraikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1409124107830020, tertanggal 19 Juni 2012, atas nama **Hayatun Sakdiah** yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi; (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/4/VII/2004, tertanggal 01 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;


Hal. 4 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt



B. Saksi:

1. Darwis Bin Lahasan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala desa, bertempat tinggal di RT.001, RW.002, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama hingga berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011, sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering berjudi, keluar malam dan berselingkuh, dengan perempuan lain bernama Ema dan teh mneikah dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran tetapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa sejak mengajukan gugatan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang.
2. Suyani Binti Aminah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di RT.001, RW.002, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama hingga berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011, sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering berjudi, keluar malam dan berselingkuh, dengan perempuan lain bernama Ema dan teh mneikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak mengajukan gugatan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian juga mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (surat keterangan berdomisili) maka terbukti bahwa Penggugat bernama **Hayatun Sakdiah** bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan didukung oleh bukti P.2 (akta autentik) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak pertengahan 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi,
- b. Tergugat suka keluar malam, suka berjudi sampai masuk penjara selama 5 bulan;
- c. Tergugat suka berkata kasar dan menyakiti badan dan mengancam akan membunuh Penggugat;
- d. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Ema telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah mempunyai 2 orang anak;

Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat adalah tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan adalah dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa sebab dari pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain,;

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, keterangannya diberikan di bawah sumpah serta keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut memperkuat dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat sering berjudi dan berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan yang bernama Ema;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah keluarga atau orang dekat dan keluarga Penggugat, demikian juga saksi Tergugat sebagai keluarga dan orang dekat Tergugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah membantah sebagian dalil Penggugat tersebut harus juga membuktikan bantahannya sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 283 R.bg, namun ternyata Tergugat tidak

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt



mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut meskipun ia telah diberi waktu yang cukup untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga bantahan Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat tersebut dikesampingkan dan dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut didukung pula oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran seperti yang disebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat mendalilkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran akan tetapi dalam penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mencari siapa penyebab pertengkaran tersebut, karena apabila telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan retak atau pecahnya rumah tangga maka alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hal ini didasarkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1287 K/1995 tanggal 27 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi dan jika perkawinan tersebut dipertahankan maka tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak atau pecah tidak lagi mencari penyebab pertengkaran tersebut sebagai mana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1287 K/1995 tanggal 27 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.38 K/AG/1990 ;

Menimbang, bahwa upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken married), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu harus dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta berdasarkan pada pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Deden Ardeni Bin Arlis) kepada Penggugat (Hayatun Sakdiah Binti Darwis);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Kuantan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus sembilanbelas puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 H, oleh kami TIBYANI, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H. dan ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. H. SYAHRIL J sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.


Ketua Majelis


TIBYANI, S.Ag., M.H.


Hakim Anggota I


SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II


ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti


Drs. H. SYAHRIL J

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 490.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0478/Pdt.G/2016/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)